

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 160 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah serta Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan non formal.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah

- menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Dinas dan Badan yang terdapat pada :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Ketenagakerjaan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Dinas Pertanian;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - k. Badan Pendapatan Daerah.
- (3) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah, pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Nomenklatur UPTD

Pasal 3

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, sebanyak 1 (satu) unit;
- b. Taman Kanak-kanak, sebanyak 16 (enam belas) unit, terdiri atas :

- 1) TK NEGERI Lemahabang;
 - 2) TK NEGERI Satu Atap Karangwuni;
 - 3) TK NEGERI Satu Atap Munjul;
 - 4) TK NEGERI Satu Atap Sendang;
 - 5) TK NEGERI Pembina Plumbon;
 - 6) TK NEGERI Pembina Sumber;
 - 7) TK NEGERI Satu Atap Kertasura;
 - 8) TK NEGERI Satu Atap Jatianom;
 - 9) TK NEGERI Satu Atap Ge gesik Wetan;
 - 10) TK NEGERI Satu Atap Prajawinangun Wetan;
 - 11) TK NEGERI Satu Atap Guwa Lor;
 - 12) TK NEGERI Satu Atap Waruroyom;
 - 13) TK NEGERI Satu Atap Kalikoa;
 - 14) TK NEGERI Satu Atap Kalisapu;
 - 15) TK NEGERI Satu Atap Dawuan; dan
 - 16) TK NEGERI Satu Atap Trusmi Kulon.
- c. Sekolah Dasar, sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) unit, terdiri atas :
- 1) SD NEGERI 1 Bulak Kecamatan Arjawinangun;
 - 2) SD NEGERI 1 Geyongan Kecamatan Arjawinangun;
 - 3) SD NEGERI 1 Kebonturi Kecamatan Arjawinangun;
 - 4) SD NEGERI 1 Sende Kecamatan Arjawinangun;
 - 5) SD NEGERI 2 Sende Kecamatan Arjawinangun;
 - 6) SD NEGERI 1 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
 - 7) SD NEGERI 2 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
 - 8) SD NEGERI 4 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
 - 9) SD NEGERI 2 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
 - 10) SD NEGERI 3 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
 - 11) SD NEGERI 4 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
 - 12) SD NEGERI 5 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
 - 13) SD NEGERI 1 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
 - 14) SD NEGERI 2 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
 - 15) SD NEGERI 3 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
 - 16) SD NEGERI 5 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
 - 17) SD NEGERI 6 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
 - 18) SD NEGERI 1 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
 - 19) SD NEGERI 2 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
 - 20) SD NEGERI 3 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;

- 21) SD NEGERI 1 Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun;
- 22) SD NEGERI 1 Rawagatel Kecamatan Arjawinangun;
- 23) SD NEGERI 1 Karangsembung Kecamatan Arjawinangun;
- 24) SD NEGERI 2 Karangsembung Kecamatan Arjawinangun;
- 25) SD NEGERI 1 Munjul Kecamatan Astana Japura;
- 26) SD NEGERI 2 Munjul Kecamatan Astana Japura;
- 27) SD NEGERI Sidamulya Kecamatan Astana Japura;
- 28) SD NEGERI 1 Mertapadakulon Kecamatan Astana Japura;
- 29) SD NEGERI 2 Mertapadakulon Kecamatan Astana Japura;
- 30) SD NEGERI 3 Mertapadakulon Kecamatan Astana Japura;
- 31) SD NEGERI 1 Mertapadawetan Kecamatan Astana Japura;
- 32) SD NEGERI 1 Buntet Kecamatan Astana Japura;
- 33) SD NEGERI 2 Buntet Kecamatan Astana Japura;
- 34) SD NEGERI 3 Buntet Kecamatan Astana Japura;
- 35) SD NEGERI 1 Kancikulon Kecamatan Astana Japura;
- 36) SD NEGERI 2 Kancikulon Kecamatan Astana Japura;
- 37) SD NEGERI 1 Kanci Kecamatan Astana Japura;
- 38) SD NEGERI 2 Kanci Kecamatan Astana Japura;
- 39) SD NEGERI 1 Astanajapura Kecamatan Astana Japura;
- 40) SD NEGERI 2 Astanajapura Kecamatan Astana Japura;
- 41) SD NEGERI 1 Kendal Kecamatan Astana Japura;
- 42) SD NEGERI 1 Japurakidul Kecamatan Astana Japura;
- 43) SD NEGERI 2 Japurakidul Kecamatan Astana Japura;
- 44) SD NEGERI 3 Japurakidul Kecamatan Astana Japura;
- 45) SD NEGERI 1 Japurabakti Kecamatan Astana Japura;
- 46) SD NEGERI 1 Cangkuang Kecamatan Babakan;
- 47) SD NEGERI 3 Cangkuang Kecamatan Babakan;
- 48) SD NEGERI 1 Serangwetan Kecamatan Babakan;
- 49) SD NEGERI 2 Serangwetan Kecamatan Babakan;
- 50) SD NEGERI 1 Serangkulon Kecamatan Babakan;
- 51) SD NEGERI 1 Gembonganmekar Kecamatan Babakan;
- 52) SD NEGERI 1 Gembongan Kecamatan Babakan;
- 53) SD NEGERI 1 Babakangebng Kecamatan Babakan;
- 54) SD NEGERI 2 Babakangebng Kecamatan Babakan;
- 55) SD NEGERI 3 Babakangebng Kecamatan Babakan;
- 56) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Babakan;
- 57) SD NEGERI 3 Babakan Kecamatan Babakan;
- 58) SD NEGERI Tersana Baru Kecamatan Babakan;

- 59) SD NEGERI 1 Bojonggebang Kecamatan Babakan;
- 60) SD NEGERI 2 Bojonggebang Kecamatan Babakan;
- 61) SD NEGERI 1 Kudumulya Kecamatan Babakan;
- 62) SD NEGERI 1 Kudukeras Kecamatan Babakan;
- 63) SD NEGERI 1 Pakusamben Kecamatan Babakan;
- 64) SD NEGERI 2 Pakusamben Kecamatan Babakan;
- 65) SD NEGERI 1 Karangwangun Kecamatan Babakan;
- 66) SD NEGERI 2 Karangwangun Kecamatan Babakan;
- 67) SD NEGERI 3 Karangwangun Kecamatan Babakan;
- 68) SD NEGERI 1 Sumberlor Kecamatan Babakan;
- 69) SD NEGERI 1 Sumberkidul Kecamatan Babakan;
- 70) SD NEGERI 2 Sumberkidul Kecamatan Babakan;
- 71) SD NEGERI 1 Wanayasa Kecamatan Beber;
- 72) SD NEGERI 1 Sindangkasih Kecamatan Beber;
- 73) SD NEGERI 2 Sindangkasih Kecamatan Beber;
- 74) SD NEGERI 1 Sindanghayu Kecamatan Beber;
- 75) SD NEGERI 1 Ciawigajah Kecamatan Beber;
- 76) SD NEGERI 2 Ciawigajah Kecamatan Beber;
- 77) SD NEGERI 1 Cikancas Kecamatan Beber;
- 78) SD NEGERI 2 Cikancas Kecamatan Beber;
- 79) SD NEGERI 1 Halimpu Kecamatan Beber;
- 80) SD NEGERI 2 Halimpu Kecamatan Beber;
- 81) SD NEGERI 1 Cipinang Kecamatan Beber;
- 82) SD NEGERI 1 Beber Kecamatan Beber;
- 83) SD NEGERI 2 Beber Kecamatan Beber;
- 84) SD NEGERI 3 Beber Kecamatan Beber;
- 85) SD NEGERI 1 Patapan Kecamatan Beber;
- 86) SD NEGERI 2 Patapan Kecamatan Beber;
- 87) SD NEGERI 1 Kondangsari Kecamatan Beber;
- 88) SD NEGERI 2 Kondangsari Kecamatan Beber;
- 89) SD NEGERI 1 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;
- 90) SD NEGERI 2 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;
- 91) SD NEGERI 1 Tenjomaya Kecamatan Ciledug;
- 92) SD NEGERI 1 Damarguna Kecamatan Ciledug;
- 93) SD NEGERI 2 Damarguna Kecamatan Ciledug;
- 94) SD NEGERI 1 Jatiseeng Kecamatan Ciledug;
- 95) SD NEGERI 1 Jatiseengkidul Kecamatan Ciledug;
- 96) SD NEGERI 1 Ciledugkulon Kecamatan Ciledug;
- 97) SD NEGERI 1 Ciledugwetan Kecamatan Ciledug;
- 98) SD NEGERI 2 Ciledugwetan Kecamatan Ciledug;
- 99) SD NEGERI 1 Cileduglor Kecamatan Ciledug;
- 100) SD NEGERI 3 Cileduglor Kecamatan Ciledug;
- 101) SD NEGERI 1 Ciledugtengah Kecamatan Ciledug;
- 102) SD NEGERI 2 Ciledugtengah Kecamatan Ciledug;
- 103) SD NEGERI 1 Bojongnegara Kecamatan Ciledug;
- 104) SD NEGERI 2 Bojongnegara Kecamatan Ciledug;
- 105) SD NEGERI 1 Budur Kecamatan Ciwaringin;
- 106) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Ciwaringin;

- 107) SD NEGERI 2 Babakan Kecamatan Ciwaringin;
- 108) SD NEGERI 1 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin;
- 109) SD NEGERI 2 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin;
- 110) SD NEGERI 1 Gintungranjeng Kecamatan Ciwaringin;
- 111) SD NEGERI 1 Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin;
- 112) SD NEGERI 2 Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin;
- 113) SD NEGERI 3 Gintungkidul Kecamatan Ciwaringin;
- 114) SD NEGERI 1 Gintungtengah Kecamatan Ciwaringin;
- 115) SD NEGERI 1 Bringin Kecamatan Ciwaringin;
- 116) SD NEGERI 2 Bringin Kecamatan Ciwaringin;
- 117) SD NEGERI 1 Galagamba Kecamatan Ciwaringin;
- 118) SD NEGERI 2 Galagamba Kecamatan Ciwaringin;
- 119) SD NEGERI I Cikeduk Kecamatan Depok;
- 120) SD NEGERI I Warujaya Kecamatan Depok;
- 121) SD NEGERI 2 Warujaya Kecamatan Depok;
- 122) SD NEGERI I Warukawung Kecamatan Depok;
- 123) SD NEGERI I Warugede Kecamatan Depok;
- 124) SD NEGERI 2 Warugede Kecamatan Depok;
- 125) SD NEGERI I Waruroyom Kecamatan Depok;
- 126) SD NEGERI 2 Waruroyom Kecamatan Depok;
- 127) SD NEGERI I Depok Kecamatan Depok;
- 128) SD NEGERI I Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;
- 129) SD NEGERI 2 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;
- 130) SD NEGERI 3 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok;
- 131) SD NEGERI I Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 132) SD NEGERI 2 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 133) SD NEGERI 3 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 134) SD NEGERI I Keduanan Kecamatan Depok;
- 135) SD NEGERI 2 Keduanan Kecamatan Depok;
- 136) SD NEGERI 1 Kejuden Kecamatan Depok;
- 137) SD NEGERI 2 Kejuden Kecamatan Depok;
- 138) SD NEGERI I Getasan Kecamatan Depok;
- 139) SD NEGERI I Karangwangi Kecamatan Depok;
- 140) SD NEGERI 2 Karangwangi Kecamatan Depok;
- 141) SD NEGERI 4 Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- 142) SD NEGERI 1 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
- 143) SD NEGERI 2 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
- 144) SD NEGERI 3 Sindangjawa Kecamatan Depok;
- 145) SD NEGERI Kepunduan Kecamatan Dukupuntang;
- 146) SD NEGERI 1 Girinata Kecamatan Dukupuntang;
- 147) SD NEGERI 2 Girinata Kecamatan Dukupuntang;
- 148) SD NEGERI 1 Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- 149) SD NEGERI 2 Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- 150) SD NEGERI 3 Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- 151) SD NEGERI 1 Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;
- 152) SD NEGERI 1 Bobos Kecamatan Dukupuntang;
- 153) SD NEGERI 2 Bobos Kecamatan Dukupuntang;

- 154) SD NEGERI 1 Cikalahang Kecamatan Dukupuntang;
- 155) SD NEGERI 2 Cikalahang Kecamatan Dukupuntang;
- 156) SD NEGERI 1 Mandala Kecamatan Dukupuntang;
- 157) SD NEGERI 2 Mandala Kecamatan Dukupuntang;
- 158) SD NEGERI 1 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- 159) SD NEGERI 2 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- 160) SD NEGERI 3 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- 161) SD NEGERI 1 Balad Kecamatan Dukupuntang;
- 162) SD NEGERI 2 Balad Kecamatan Dukupuntang;
- 163) SD NEGERI 1 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang;
- 164) SD NEGERI 2 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang;
- 165) SD NEGERI 1 Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- 166) SD NEGERI 2 Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- 167) SD NEGERI 3 Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- 168) SD NEGERI 1 Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang;
- 169) SD NEGERI 2 Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang;
- 170) SD NEGERI 1 Dompnyongkulon Kecamatan Gebang;
- 171) SD NEGERI 1 Dompnyongwetan Kecamatan Gebang;
- 172) SD NEGERI 2 Dompnyongwetan Kecamatan Gebang;
- 173) SD NEGERI 3 Dompnyongwetan Kecamatan Gebang;
- 174) SD NEGERI 1 Kalimekar Kecamatan Gebang;
- 175) SD NEGERI 1 Kalimaro Kecamatan Gebang;
- 176) SD NEGERI 1 Gagasari Kecamatan Gebang;
- 177) SD NEGERI 1 Kalipasung Kecamatan Gebang;
- 178) SD NEGERI 1 Gebangkulon Kecamatan Gebang;
- 179) SD NEGERI 2 Gebangkulon Kecamatan Gebang;
- 180) SD NEGERI 3 Gebangkulon Kecamatan Gebang;
- 181) SD NEGERI 1 Gebang Kecamatan Gebang;
- 182) SD NEGERI 1 Gebangilir Kecamatan Gebang;
- 183) SD NEGERI 2 Gebangilir Kecamatan Gebang;
- 184) SD NEGERI 1 Gebangudik Kecamatan Gebang;
- 185) SD NEGERI 2 Gebangudik Kecamatan Gebang;
- 186) SD NEGERI 1 Gebangmekar Kecamatan Gebang;
- 187) SD NEGERI 3 Gebangmekar Kecamatan Gebang;
- 188) SD NEGERI 1 Playangan Kecamatan Gebang;
- 189) SD NEGERI 1 Melakasari Kecamatan Gebang;
- 190) SD NEGERI 1 Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik;
- 191) SD NEGERI 1 Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik;
- 192) SD NEGERI 2 Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik;
- 193) SD NEGERI 1 Gegesik Lor Kecamatan Gegesik;
- 194) SD NEGERI 1 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;
- 195) SD NEGERI 3 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;
- 196) SD NEGERI 1 Slendra Kecamatan Gegesik;

- 197) SD NEGERI 1 Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
- 198) SD NEGERI 2 Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
- 199) SD NEGERI 1 Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik;
- 200) SD NEGERI 2 Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik;
- 201) SD NEGERI 1 Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;
- 202) SD NEGERI 1 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 203) SD NEGERI 2 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 204) SD NEGERI 4 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik;
- 205) SD NEGERI 1 Kedungdalem Kecamatan Gegesik;
- 206) SD NEGERI 2 Kedungdalem Kecamatan Gegesik;
- 207) SD NEGERI 1 Panunggul Kecamatan Gegesik;
- 208) SD NEGERI 1 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- 209) SD NEGERI 2 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- 210) SD NEGERI 1 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- 211) SD NEGERI 2 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- 212) SD NEGERI 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- 213) SD NEGERI 1 Sibubut Kecamatan Gegesik;
- 214) SD NEGERI 2 Slendra Kecamatan Gegesik;
- 215) SD NEGERI 1 Palimanan Barat Kecamatan Gempol;
- 216) SD NEGERI 2 Palimanan Barat Kecamatan Gempol;
- 217) SD NEGERI 1 Cikeusal Kecamatan Gempol;
- 218) SD NEGERI 2 Cikeusal Kecamatan Gempol;
- 219) SD NEGERI 1 Kedungbunder Kecamatan Gempol;
- 220) SD NEGERI 2 Kedungbunder Kecamatan Gempol;
- 221) SD NEGERI 3 Kedungbunder Kecamatan Gempol;
- 222) SD NEGERI 1 Winong Kecamatan Gempol;
- 223) SD NEGERI 2 Winong Kecamatan Gempol;
- 224) SD NEGERI 3 Winong Kecamatan Gempol;
- 225) SD NEGERI 1 Cupang Kecamatan Gempol;
- 226) SD NEGERI 1 Kempek Kecamatan Gempol;
- 227) SD NEGERI 1 Walahar Kecamatan Gempol;
- 228) SD NEGERI 2 Walahar Kecamatan Gempol;
- 229) SD NEGERI 1 Gempol Kecamatan Gempol;
- 230) SD NEGERI 2 Gempol Kecamatan Gempol;
- 231) SD NEGERI 1 Gumulungtonggoh Kecamatan Greged;
- 232) SD NEGERI 2 Gumulungtonggoh Kecamatan Greged;
- 233) SD NEGERI 1 Gumulunglebak Kecamatan Greged;
- 234) SD NEGERI 2 Gumulunglebak Kecamatan Greged;
- 235) SD NEGERI 1 Lebak Mekar Kecamatan Greged;
- 236) SD NEGERI 2 Lebak Mekar Kecamatan Greged;
- 237) SD NEGERI 1 Jatipancur Kecamatan Greged;
- 238) SD NEGERI 1 Nanggela Kecamatan Greged;
- 239) SD NEGERI 1 Durajaya Kecamatan Greged;
- 240) SD NEGERI 2 Durajaya Kecamatan Greged;
- 241) SD NEGERI 1 Sindangkempeng Kecamatan Greged;
- 242) SD NEGERI 1 Greged Kecamatan Greged;
- 243) SD NEGERI 2 Greged Kecamatan Greged;
- 244) SD NEGERI 1 Kamarang Kecamatan Greged;

- 245) SD NEGERI 1 Kamaranglebak Kecamatan Greged;
- 246) SD NEGERI 1 Adi Dharma Kecamatan Gunung Jati;
- 247) SD NEGERI 1 Pasindangan Kecamatan Gunung Jati;
- 248) SD NEGERI 1 Jadimulya Kecamatan Gunung Jati;
- 249) SD NEGERI 1 Klayan Kecamatan Gunung Jati;
- 250) SD NEGERI 2 Klayan Kecamatan Gunung Jati;
- 251) SD NEGERI 3 Klayan Kecamatan Gunung Jati;
- 252) SD NEGERI 4 Klayan Kecamatan Gunung Jati;
- 253) SD NEGERI 1 Jatimerta Kecamatan Gunung Jati;
- 254) SD NEGERI 1 Astana Kecamatan Gunung Jati;
- 255) SD NEGERI 1 Kalisapu Kecamatan Gunung Jati;
- 256) SD NEGERI 1 Wanakaya Kecamatan Gunung Jati;
- 257) SD NEGERI 2 Wanakaya Kecamatan Gunung Jati;
- 258) SD NEGERI 1 Grogol Kecamatan Gunung Jati;
- 259) SD NEGERI 3 Grogol Kecamatan Gunung Jati;
- 260) SD NEGERI 1 Babadan Kecamatan Gunung Jati;
- 261) SD NEGERI 1 Buyut Kecamatan Gunung Jati;
- 262) SD NEGERI 2 Buyut Kecamatan Gunung Jati;
- 263) SD NEGERI 3 Buyut Kecamatan Gunung Jati;
- 264) SD NEGERI 1 Mayung Kecamatan Gunung Jati;
- 265) SD NEGERI 2 Mayung Kecamatan Gunung Jati;
- 266) SD NEGERI 1 Mertasinga Kecamatan Gunung Jati;
- 267) SD NEGERI 2 Mertasinga Kecamatan Gunung Jati;
- 268) SD NEGERI 1 Sambeng Kecamatan Gunung Jati;
- 269) SD NEGERI 2 Sambeng Kecamatan Gunung Jati;
- 270) SD NEGERI 1 Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati;
- 271) SD NEGERI 3 Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati;
- 272) SD NEGERI 1 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
- 273) SD NEGERI 2 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
- 274) SD NEGERI 3 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang;
- 275) SD NEGERI 1 Jamblang Kecamatan Jamblang;
- 276) SD NEGERI 2 Jamblang Kecamatan Jamblang;
- 277) SD NEGERI 1 Wangunharja Kecamatan Jamblang;
- 278) SD NEGERI 2 Wangunharja Kecamatan Jamblang;
- 279) SD NEGERI 1 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang;
- 280) SD NEGERI 2 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang;
- 281) SD NEGERI 1 Bojong Lor Kecamatan Jamblang;
- 282) SD NEGERI 2 Bojong Lor Kecamatan Jamblang;
- 283) SD NEGERI 1 Orimalang Kecamatan Jamblang;
- 284) SD NEGERI 2 Orimalang Kecamatan Jamblang;
- 285) SD NEGERI 1 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- 286) SD NEGERI 2 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- 287) SD NEGERI 3 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- 288) SD NEGERI 1 Bakung Lor Kecamatan Jamblang;
- 289) SD NEGERI 2 Bakung Lor Kecamatan Jamblang;
- 290) SD NEGERI 3 Bakung Lor Kecamatan Jamblang;
- 291) SD NEGERI 1 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 292) SD NEGERI 2 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi;

- 293) SD NEGERI 1 Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 294) SD NEGERI 2 Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 295) SD NEGERI 1 Kalideres Kecamatan Kaliwedi;
- 296) SD NEGERI 2 Kalideres Kecamatan Kaliwedi;
- 297) SD NEGERI 1 Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi;
- 298) SD NEGERI 1 Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi;
- 299) SD NEGERI 1 Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;
- 300) SD NEGERI 2 Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;
- 301) SD NEGERI 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi;
- 302) SD NEGERI 1 Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 303) SD NEGERI 2 Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi;
- 304) SD NEGERI 1 Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 305) SD NEGERI 2 Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- 306) SD NEGERI 1 Kertasura Kecamatan Kapetakan;
- 307) SD NEGERI 2 Kertasura Kecamatan Kapetakan;
- 308) SD NEGERI 3 Kertasura Kecamatan Kapetakan;
- 309) SD NEGERI 1 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 310) SD NEGERI 3 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 311) SD NEGERI 4 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan;
- 312) SD NEGERI 1 Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan;
- 313) SD NEGERI 2 Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan;
- 314) SD NEGERI 1 Dukuh Kecamatan Kapetakan;
- 315) SD NEGERI 2 Dukuh Kecamatan Kapetakan;
- 316) SD NEGERI 1 Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
- 317) SD NEGERI 2 Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
- 318) SD NEGERI 1 Grogol Kecamatan Kapetakan;
- 319) SD NEGERI 1 Kapetakan Kecamatan Kapetakan;
- 320) SD NEGERI 2 Kapetakan Kecamatan Kapetakan;
- 321) SD NEGERI 1 Bungko Kecamatan Kapetakan;
- 322) SD NEGERI 2 Bungko Kecamatan Kapetakan;
- 323) SD NEGERI 1 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan;
- 324) SD NEGERI 2 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan;
- 325) SD NEGERI 1 Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- 326) SD NEGERI 2 Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- 327) SD NEGERI 3 Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- 328) SD NEGERI 1 Karangsuwung Kecamatan Karangsembung;
- 329) SD NEGERI 2 Karangsuwung Kecamatan Karangsembung;
- 330) SD NEGERI 1 Karangtengah Kecamatan Karangsembung;
- 331) SD NEGERI 2 Karangtengah Kecamatan Karangsembung;

- 332) SD NEGERI 1 Karangmalang Kecamatan Karangsembung;
- 333) SD NEGERI 2 Karangmalang Kecamatan Karangsembung;
- 334) SD NEGERI 1 Karangmekar Kecamatan Karangsembung;
- 335) SD NEGERI 2 Karangmekar Kecamatan Karangsembung;
- 336) SD NEGERI 3 Karangmekar Kecamatan Karangsembung;
- 337) SD NEGERI 1 Kubangkarang Kecamatan Karangsembung;
- 338) SD NEGERI 1 Tambelang Kecamatan Karangsembung;
- 339) SD NEGERI 2 Tambelang Kecamatan Karangsembung;
- 340) SD NEGERI 1 Kalimeang Kecamatan Karangsembung;
- 341) SD NEGERI 2 Kalimeang Kecamatan Karangsembung;
- 342) SD NEGERI 3 Kalimeang Kecamatan Karangsembung;
- 343) SD NEGERI 1 Karangasem Kecamatan Karangwareng;
- 344) SD NEGERI 2 Karangasem Kecamatan Karangwareng;
- 345) SD NEGERI 3 Karangasem Kecamatan Karangwareng;
- 346) SD NEGERI 1 Karangwangi Kecamatan Karangwareng;
- 347) SD NEGERI 1 Karanganyar Kecamatan Karangwareng;
- 348) SD NEGERI 1 Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng;
- 349) SD NEGERI 2 Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng;
- 350) SD NEGERI 1 Sumurkondang Kecamatan Karangwareng;
- 351) SD NEGERI 1 Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- 352) SD NEGERI 2 Seuseupan Kecamatan Karangwareng;
- 353) SD NEGERI 1 Blender Kecamatan Karangwareng;
- 354) SD NEGERI 2 Blender Kecamatan Karangwareng;
- 355) SD NEGERI 1 Jatipiring Kecamatan Karangwareng;
- 356) SD NEGERI 1 Kedawung Kecamatan Kedawung;
- 357) SD NEGERI 1 Pilangsari Kecamatan Kedawung;
- 358) SD NEGERI 2 Pilangsari Kecamatan Kedawung;
- 359) SD NEGERI 1 Kedungjaya Kecamatan Kedawung;
- 360) SD NEGERI 1 Kedungdawa Kecamatan Kedawung;
- 361) SD NEGERI 2 Kedungdawa Kecamatan Kedawung;
- 362) SD NEGERI 1 Sutawinangun Kecamatan Kedawung;
- 363) SD NEGERI 2 Sutawinangun Kecamatan Kedawung;
- 364) SD NEGERI 1 Kertawinangun Kecamatan Kedawung;
- 365) SD NEGERI 2 Kertawinangun Kecamatan Kedawung;
- 366) SD NEGERI 3 Kertawinangun Kecamatan Kedawung;

- 367) SD NEGERI 1 Tuk Kecamatan Kedawung;
- 368) SD NEGERI 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung;
- 369) SD NEGERI 1 Serang Kecamatan Klangeran;
- 370) SD NEGERI 2 Serang Kecamatan Klangeran;
- 371) SD NEGERI 3 Serang Kecamatan Klangeran;
- 372) SD NEGERI 1 Klangeran Kecamatan Klangeran;
- 373) SD NEGERI 2 Klangeran Kecamatan Klangeran;
- 374) SD NEGERI 1 Danawinangun Kecamatan Klangeran;
- 375) SD NEGERI 2 Danawinangun Kecamatan Klangeran;
- 376) SD NEGERI 3 Danawinangun Kecamatan Klangeran;
- 377) SD NEGERI 1 Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- 378) SD NEGERI 2 Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- 379) SD NEGERI 3 Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- 380) SD NEGERI 1 Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran;
- 381) SD NEGERI 2 Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran;
- 382) SD NEGERI 1 Jemaras Lor Kecamatan Klangeran;
- 383) SD NEGERI 1 Kreyo Kecamatan Klangeran;
- 384) SD NEGERI 2 Kreyo Kecamatan Klangeran;
- 385) SD NEGERI 1 Slangit Kecamatan Klangeran;
- 386) SD NEGERI 3 Slangit Kecamatan Klangeran;
- 387) SD NEGERI 1 Bangodua Kecamatan Klangeran;
- 388) SD NEGERI 2 Bangodua Kecamatan Klangeran;
- 389) SD NEGERI 1 Picungpugur Kecamatan Lemah Abang;
- 390) SD NEGERI 1 Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang;
- 391) SD NEGERI 1 Belawa Kecamatan Lemah Abang;
- 392) SD NEGERI 2 Belawa Kecamatan Lemah Abang;
- 393) SD NEGERI 1 Wangkelang Kecamatan Lemah Abang;
- 394) SD NEGERI 1 Leuwidingding Kecamatan Lemah Abang;
- 395) SD NEGERI 1 Asem Kecamatan Lemah Abang;
- 396) SD NEGERI 1 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemah Abang;
- 397) SD NEGERI 2 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemah Abang;
- 398) SD NEGERI 3 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemah Abang;
- 399) SD NEGERI 1 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang;
- 400) SD NEGERI 2 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang;
- 401) SD NEGERI 3 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang;
- 402) SD NEGERI 1 Sindanglaut Kecamatan Lemah Abang;
- 403) SD NEGERI 2 Sindanglaut Kecamatan Lemah Abang;
- 404) SD NEGERI 1 Lemahabang Kulon Kecamatan Lemah Abang;
- 405) SD NEGERI 1 Lemahabang Kecamatan Lemah Abang;

- 406) SD NEGERI 2 Lemahabang Kecamatan Lemah Abang;
- 407) SD NEGERI 1 Sigong Kecamatan Lemah Abang;
- 408) SD NEGERI 2 Sigong Kecamatan Lemah Abang;
- 409) SD NEGERI 3 Sigong Kecamatan Lemah Abang;
- 410) SD NEGERI 4 Sigong Kecamatan Lemah Abang;
- 411) SD NEGERI 1 Sarajaya Kecamatan Lemah Abang;
- 412) SD NEGERI 2 Sarajaya Kecamatan Lemah Abang;
- 413) SD NEGERI 1 Astanalanggar Kecamatan Losari;
- 414) SD NEGERI 3 Astanalanggar Kecamatan Losari;
- 415) SD NEGERI 1 Barisan Kecamatan Losari;
- 416) SD NEGERI 1 Losari Kidul Kecamatan Losari;
- 417) SD NEGERI 2 Losari Kidul Kecamatan Losari;
- 418) SD NEGERI 1 Losari Lor Kecamatan Losari;
- 419) SD NEGERI 2 Losari Lor Kecamatan Losari;
- 420) SD NEGERI 1 Panggangsari Kecamatan Losari;
- 421) SD NEGERI 2 Panggangsari Kecamatan Losari;
- 422) SD NEGERI Mulyasari Kecamatan Losari;
- 423) SD NEGERI 1 Kalirahayu Kecamatan Losari;
- 424) SD NEGERI 1 Ambulu Kecamatan Losari;
- 425) SD NEGERI 3 Ambulu Kecamatan Losari;
- 426) SD NEGERI 1 Kalisari Kecamatan Losari;
- 427) SD NEGERI 2 Kalisari Kecamatan Losari;
- 428) SD NEGERI 1 Tawang Sari Kecamatan Losari;
- 429) SD NEGERI 2 Tawang Sari Kecamatan Losari;
- 430) SD NEGERI 1 Sinarancang Kecamatan Losari;
- 431) SD NEGERI 1 Setupatok Kecamatan Mundu;
- 432) SD NEGERI 2 Setupatok Kecamatan Mundu;
- 433) SD NEGERI 1 Penpen Kecamatan Mundu;
- 434) SD NEGERI 2 Penpen Kecamatan Mundu;
- 435) SD NEGERI 3 Penpen Kecamatan Mundu;
- 436) SD NEGERI 1 Mundumesigit Kecamatan Mundu;
- 437) SD NEGERI 1 Luwung Kecamatan Mundu;
- 438) SD NEGERI 2 Luwung Kecamatan Mundu;
- 439) SD NEGERI 1 Waruduwur Kecamatan Mundu;
- 440) SD NEGERI 1 Citemu Kecamatan Mundu;
- 441) SD NEGERI 2 Citemu Kecamatan Mundu;
- 442) SD NEGERI 1 Bandengan Kecamatan Mundu;
- 443) SD NEGERI 1 Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- 444) SD NEGERI 2 Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- 445) SD NEGERI 3 Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- 446) SD NEGERI 1 Suci Kecamatan Mundu;
- 447) SD NEGERI 2 Suci Kecamatan Mundu;
- 448) SD NEGERI 1 Banjarwangan Kecamatan Mundu;
- 449) SD NEGERI 1 Pamengkang Kecamatan Mundu;
- 450) SD NEGERI 2 Pamengkang Kecamatan Mundu;
- 451) SD NEGERI 1 Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
- 452) SD NEGERI 2 Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
- 453) SD NEGERI 1 Kalimukti Kecamatan Pabedilan;

- 454) SD NEGERI 1 Sidaresmi Kecamatan Pabedilan;
- 455) SD NEGERI 1 Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
- 456) SD NEGERI 3 Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
- 457) SD NEGERI 1 Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
- 458) SD NEGERI 1 Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan;
- 459) SD NEGERI 2 Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan;
- 460) SD NEGERI 1 Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan;
- 461) SD NEGERI 1 Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan;
- 462) SD NEGERI 2 Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan;
- 463) SD NEGERI 1 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan;
- 464) SD NEGERI 2 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan;
- 465) SD NEGERI 1 Silihasih Kecamatan Pabedilan;
- 466) SD NEGERI 1 Tersana Kecamatan Pabedilan;
- 467) SD NEGERI 2 Tersana Kecamatan Pabedilan;
- 468) SD NEGERI 1 Pasuruan Kecamatan Pabedilan;
- 469) SD NEGERI 3 Pasuruan Kecamatan Pabedilan;
- 470) SD NEGERI 1 Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan;
- 471) SD NEGERI 2 Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan;
- 472) SD NEGERI 1 Sukadana Kecamatan Pabuaran;
- 473) SD NEGERI 1 Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran;
- 474) SD NEGERI 1 Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran;
- 475) SD NEGERI 2 Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran;
- 476) SD NEGERI 3 Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran;
- 477) SD NEGERI 1 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- 478) SD NEGERI 2 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- 479) SD NEGERI 3 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- 480) SD NEGERI 1 Jatirenggang Kecamatan Pabuaran;
- 481) SD NEGERI 2 Jatirenggang Kecamatan Pabuaran;
- 482) SD NEGERI 1 Hulubanteng Kecamatan Pabuaran;
- 483) SD NEGERI 2 Hulubanteng Kecamatan Pabuaran;
- 484) SD NEGERI 1 Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran;
- 485) SD NEGERI 2 Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran;
- 486) SD NEGERI 1 Cilukrak Kecamatan Palimanan;
- 487) SD NEGERI 1 Kepuh Kecamatan Palimanan;
- 488) SD NEGERI 3 Kepuh Kecamatan Palimanan;
- 489) SD NEGERI 1 Balerante Kecamatan Palimanan;
- 490) SD NEGERI 1 Panongan Kecamatan Palimanan;
- 491) SD NEGERI 3 Panongan Kecamatan Palimanan;
- 492) SD NEGERI 1 Beberan Kecamatan Palimanan;
- 493) SD NEGERI 1 Semplo Kecamatan Palimanan;
- 494) SD NEGERI 1 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;
- 495) SD NEGERI 2 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;
- 496) SD NEGERI 3 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;
- 497) SD NEGERI 4 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan;

- 498) SD NEGERI 1 Pegagan Kecamatan Palimanan;
- 499) SD NEGERI 2 Pegagan Kecamatan Palimanan;
- 500) SD NEGERI 3 Pegagan Kecamatan Palimanan;
- 501) SD NEGERI 1 Lungbenda Kecamatan Palimanan;
- 502) SD NEGERI 2 Lungbenda Kecamatan Palimanan;
- 503) SD NEGERI 1 Ciawi Kecamatan Palimanan;
- 504) SD NEGERI 2 Ciawi Kecamatan Palimanan;
- 505) SD NEGERI 1 Tegalkarang Kecamatan Palimanan;
- 506) SD NEGERI 2 Tegalkarang Kecamatan Palimanan;
- 507) SD NEGERI 1 Cengkuang Kecamatan Palimanan;
- 508) SD NEGERI 1 Getrakmoyan Kecamatan Pangenan;
- 509) SD NEGERI 1 Ender Kecamatan Pangenan;
- 510) SD NEGERI 2 Ender Kecamatan Pangenan;
- 511) SD NEGERI 1 Pangenan Kecamatan Pangenan;
- 512) SD NEGERI 1 Bendungan Kecamatan Pangenan;
- 513) SD NEGERI 1 Rawaurip Kecamatan Pangenan;
- 514) SD NEGERI 2 Rawaurip Kecamatan Pangenan;
- 515) SD NEGERI 1 Beringin Kecamatan Pangenan;
- 516) SD NEGERI 2 Beringin Kecamatan Pangenan;
- 517) SD NEGERI 1 Japuralor Kecamatan Pangenan;
- 518) SD NEGERI 2 Japuralor Kecamatan Pangenan;
- 519) SD NEGERI 1 Pengarengan Kecamatan Pangenan;
- 520) SD NEGERI 1 Astanamukti Kecamatan Pangenan;
- 521) SD NEGERI 1 Karanganyar Kecamatan Panguragan;
- 522) SD NEGERI 1 Kalianyar Kecamatan Panguragan;
- 523) SD NEGERI 2 Kalianyar Kecamatan Panguragan;
- 524) SD NEGERI 1 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan;
- 525) SD NEGERI 3 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan;
- 526) SD NEGERI 1 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 527) SD NEGERI 2 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 528) SD NEGERI 3 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan;
- 529) SD NEGERI 1 Panguragan Lor Kecamatan Panguragan;
- 530) SD NEGERI 2 Panguragan Lor Kecamatan Panguragan;
- 531) SD NEGERI 1 Panguragan Kecamatan Panguragan;
- 532) SD NEGERI 2 Panguragan Kecamatan Panguragan;
- 533) SD NEGERI 1 Gujeg Kecamatan Panguragan;
- 534) SD NEGERI 2 Gujeg Kecamatan Panguragan;
- 535) SD NEGERI 1 Lemahtamba Kecamatan Panguragan;
- 536) SD NEGERI 2 Lemahtamba Kecamatan Panguragan;
- 537) SD NEGERI 1 Tonjong Kecamatan Pasaleman;
- 538) SD NEGERI 2 Tonjong Kecamatan Panguragan;

- 539) SD NEGERI 3 Tonjong Kecamatan Pasaleman;
- 540) SD NEGERI 1 Tanjunganom Kecamatan Pasaleman;
- 541) SD NEGERI 2 Tanjunganom Kecamatan Pasaleman;
- 542) SD NEGERI 1 Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman;
- 543) SD NEGERI 1 Cilengkrang Kecamatan Pasaleman;
- 544) SD NEGERI 1 Pasaleman Kecamatan Pasaleman;
- 545) SD NEGERI 2 Pasaleman Kecamatan Pasaleman;
- 546) SD NEGERI 1 Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman;
- 547) SD NEGERI 1 Cigobang Kecamatan Pasaleman;
- 548) SD NEGERI 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman;
- 549) SD NEGERI 1 Kaliwulu Kecamatan Plered;
- 550) SD NEGERI 2 Kaliwulu Kecamatan Plered;
- 551) SD NEGERI 3 Kaliwulu Kecamatan Plered;
- 552) SD NEGERI 1 Panembahan Kecamatan Plered;
- 553) SD NEGERI 3 Panembahan Kecamatan Plered;
- 554) SD NEGERI 1 Trusmi Wetan Kecamatan Plered;
- 555) SD NEGERI Trusmi Kulon Kecamatan Plered;
- 556) SD NEGERI 1 Wotgali Kecamatan Plered;
- 557) SD NEGERI 1 Gamel Kecamatan Plered;
- 558) SD NEGERI 1 Sarabau Kecamatan Plered;
- 559) SD NEGERI 2 Sarabau Kecamatan Plered;
- 560) SD NEGERI 1 Tegalsari Kecamatan Plered;
- 561) SD NEGERI 2 Tegalsari Kecamatan Plered;
- 562) SD NEGERI 3 Tegalsari Kecamatan Plered;
- 563) SD NEGERI 1 Cangkring Kecamatan Plered;
- 564) SD NEGERI 2 Cangkring Kecamatan Plered;
- 565) SD NEGERI 1 Pangkalan Kecamatan Plered;
- 566) SD NEGERI 2 Pangkalan Kecamatan Plered;
- 567) SD NEGERI 1 Cempaka Kecamatan Plumbon;
- 568) SD NEGERI 2 Cempaka Kecamatan Plumbon;
- 569) SD NEGERI 1 Pamijahan Kecamatan Plumbon;
- 570) SD NEGERI 2 Pamijahan Kecamatan Plumbon;
- 571) SD NEGERI 1 Lurah Kecamatan Plumbon;
- 572) SD NEGERI 2 Lurah Kecamatan Plumbon;
- 573) SD NEGERI 3 Lurah Kecamatan Plumbon;
- 574) SD NEGERI 1 Marikangen Kecamatan Plumbon;
- 575) SD NEGERI 2 Marikangen Kecamatan Plumbon;
- 576) SD NEGERI 3 Marikangen Kecamatan Plumbon;
- 577) SD NEGERI 1 Bodelor Kecamatan Plumbon;
- 578) SD NEGERI 1 Bodesari Kecamatan Plumbon;
- 579) SD NEGERI 2 Bodesari Kecamatan Plumbon;
- 580) SD NEGERI 1 Gombang Kecamatan Plumbon;
- 581) SD NEGERI 1 Karangmulya Kecamatan Plumbon;
- 582) SD NEGERI 1 Karangasem Kecamatan Plumbon;
- 583) SD NEGERI 2 Karangasem Kecamatan Plumbon;
- 584) SD NEGERI 1 Plumbon Kecamatan Plumbon;
- 585) SD NEGERI 2 Plumbon Kecamatan Plumbon;

586) SD NEGERI 1 Purbawinangun Kecamatan Plumbon;
587) SD NEGERI 2 Purbawinangun Kecamatan Plumbon;
588) SD NEGERI 1 Kebarepan Kecamatan Plumbon;
589) SD NEGERI 1 Pesanggrahan Kecamatan Plumbon;
590) SD NEGERI 2 Pesanggrahan Kecamatan Plumbon;
591) SD NEGERI 1 Kedungsana Kecamatan Plumbon;
592) SD NEGERI 2 Kedungsana Kecamatan Plumbon;
593) SD NEGERI 1 Danamulya Kecamatan Plumbon;
594) SD NEGERI 2 Danamulya Kecamatan Plumbon;
595) SD NEGERI 1 Karangwuni Kecamatan Sedong;
596) SD NEGERI 2 Karangwuni Kecamatan Sedong;
597) SD NEGERI 1 Sedongkidul Kecamatan Sedong;
598) SD NEGERI 2 Sedongkidul Kecamatan Sedong;
599) SD NEGERI 3 Sedongkidul Kecamatan Sedong;
600) SD NEGERI 1 Sedong Lor Kecamatan Sedong;
601) SD NEGERI 2 Sedong Lor Kecamatan Sedong;
602) SD NEGERI 3 Sedong Lor Kecamatan Sedong;
603) SD NEGERI 1 Windujaya Kecamatan Sedong;
604) SD NEGERI 2 Windujaya Kecamatan Sedong;
605) SD NEGERI 1 Winduhaji Kecamatan Sedong;
606) SD NEGERI 2 Winduhaji Kecamatan Sedong;
607) SD NEGERI Kertawangun Kecamatan Sedong;
608) SD NEGERI 1 Panambangan Kecamatan Sedong;
609) SD NEGERI 2 Panambangan Kecamatan Sedong;
610) SD NEGERI 1 Putat Kecamatan Sedong;
611) SD NEGERI 2 Putat Kecamatan Sedong;
612) SD NEGERI 1 Panongan Kecamatan Sedong;
613) SD NEGERI 2 Panongan Kecamatan Sedong;
614) SD NEGERI 1 Panongan Lor Kecamatan Sedong;
615) SD NEGERI 2 Panongan Lor Kecamatan Sedong;
616) SD NEGERI 1 Kaliwadas Kecamatan Sumber;
617) SD NEGERI 1 Pasalakan Kecamatan Sumber;
618) SD NEGERI 2 Pasalakan Kecamatan Sumber;
619) SD NEGERI 1 Watubelah Kecamatan Sumber;
620) SD NEGERI 2 Watubelah Kecamatan Sumber;
621) SD NEGERI 1 Pejambon Kecamatan Sumber;
622) SD NEGERI 2 Pejambon Kecamatan Sumber;
623) SD NEGERI 1 Gegunung Kecamatan Sumber;
624) SD NEGERI 1 Kemantren Kecamatan Sumber;
625) SD NEGERI 2 Kemantren Kecamatan Sumber;
626) SD NEGERI 1 Sendang Kecamatan Sumber;
627) SD NEGERI 2 Sendang Kecamatan Sumber;
628) SD NEGERI 1 Tukmudal Kecamatan Sumber;
629) SD NEGERI 2 Tukmudal Kecamatan Sumber;
630) SD NEGERI 1 Kenanga Kecamatan Sumber;
631) SD NEGERI 2 Kenanga Kecamatan Sumber;
632) SD NEGERI 3 Kenanga Kecamatan Sumber;
633) SD NEGERI 4 Kenanga Kecamatan Sumber;

- 634) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Sumber;
- 635) SD NEGERI 1 Sumber Kecamatan Sumber;
- 636) SD NEGERI 2 Sumber Kecamatan Sumber;
- 637) SD NEGERI 3 Sumber Kecamatan Sumber;
- 638) SD NEGERI 4 Sumber Kecamatan Sumber;
- 639) SD NEGERI 5 Sumber Kecamatan Sumber;
- 640) SD NEGERI 1 Perbutulan Kecamatan Sumber;
- 641) SD NEGERI 2 Perbutulan Kecamatan Sumber;
- 642) SD NEGERI 1 Matangaji Kecamatan Sumber;
- 643) SD NEGERI 2 Matangaji Kecamatan Sumber;
- 644) SD NEGERI 1 Sidawangi Kecamatan Sumber;
- 645) SD NEGERI 3 Sidawangi Kecamatan Sumber;
- 646) SD NEGERI 1 Muara Kecamatan Suranenggala;
- 647) SD NEGERI 2 Muara Kecamatan Suranenggala;
- 648) SD NEGERI 1 Purwawinangun Kecamatan Suranenggala;
- 649) SD NEGERI 3 Purwawinangun Kecamatan Suranenggala;
- 650) SD NEGERI 1 Keraton Kecamatan Suranenggala;
- 651) SD NEGERI 1 Surakarta Kecamatan Suranenggala;
- 652) SD NEGERI 3 Surakarta Kecamatan Suranenggala;
- 653) SD NEGERI 1 Karangreja Kecamatan Suranenggala;
- 654) SD NEGERI 2 Karangreja Kecamatan Suranenggala;
- 655) SD NEGERI 1 Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala;
- 656) SD NEGERI 2 Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala;
- 657) SD NEGERI 1 Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala;
- 658) SD NEGERI 2 Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala;
- 659) SD NEGERI 1 Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala;
- 660) SD NEGERI 3 Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala;
- 661) SD NEGERI 1 Suranenggala Kecamatan Suranenggala;
- 662) SD NEGERI 1 Kedongdong Kecamatan Susukan;
- 663) SD NEGERI 2 Kedongdong Kecamatan Susukan;
- 664) SD NEGERI 3 Kedongdong Kecamatan Susukan;
- 665) SD NEGERI 1 Gintunglor Kecamatan Susukan;
- 666) SD NEGERI 1 Bojongkulon Kecamatan Susukan;
- 667) SD NEGERI 3 Bojongkulon Kecamatan Susukan;
- 668) SD NEGERI 1 Kejiwan Kecamatan Susukan;
- 669) SD NEGERI 2 Kejiwan Kecamatan Susukan;
- 670) SD NEGERI 1 Susukan Kecamatan Susukan;
- 671) SD NEGERI 3 Susukan Kecamatan Susukan;
- 672) SD NEGERI 1 Luwungkencana Kecamatan Susukan;

- 673) SD NEGERI 2 Luwungkencana Kecamatan Susukan;
674) SD NEGERI 3 Luwungkencana Kecamatan Susukan;
675) SD NEGERI 1 Bunder Kecamatan Susukan;
676) SD NEGERI 1 Jatipura Kecamatan Susukan;
677) SD NEGERI 1 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
678) SD NEGERI 2 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
679) SD NEGERI 3 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
680) SD NEGERI 1 Jatianom Kecamatan Susukan;
681) SD NEGERI 2 Jatianom Kecamatan Susukan;
682) SD NEGERI 1 Tangkil Kecamatan Susukan;
683) SD NEGERI 2 Tangkil Kecamatan Susukan;
684) SD NEGERI 3 Tangkil Kecamatan Susukan;
685) SD NEGERI 1 Wiyong Kecamatan Susukan;
686) SD NEGERI 2 Wiyong Kecamatan Susukan;
687) SD NEGERI 2 Gintunglor Kecamatan Susukan;
688) SD NEGERI 1 Curug Kecamatan Susukan Lebak;
689) SD NEGERI 1 Curug Wetan Kecamatan Susukan
Lebak;
690) SD NEGERI 1 Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan
Lebak;
691) SD NEGERI 1 Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak;
692) SD NEGERI 2 Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak;
693) SD NEGERI 1 Karangmangu Kecamatan Susukan
Lebak;
694) SD NEGERI 1 Susukanlebak Kecamatan Susukan
Lebak;
695) SD NEGERI 1 Susukanagung Kecamatan Susukan
Lebak;
696) SD NEGERI 1 Susukantonggoh Kecamatan Susukan
Lebak;
697) SD NEGERI 1 Wilulang Kecamatan Susukan Lebak;
698) SD NEGERI 1 Sampih Kecamatan Susukan Lebak;
699) SD NEGERI 1 Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak;
700) SD NEGERI 1 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak;
701) SD NEGERI 3 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak;
702) SD NEGERI 1 Ciawijapura Kecamatan Susukan
Lebak;
703) SD NEGERI 2 Ciawijapura Kecamatan Susukan
Lebak;
704) SD NEGERI Sarwadadi Kecamatan Talun;
705) SD NEGERI Kubang Kecamatan Talun;
706) SD NEGERI 1 Sampiran Kecamatan Talun;
707) SD NEGERI 2 Sampiran Kecamatan Talun;
708) SD NEGERI 3 Sampiran Kecamatan Talun;
709) SD NEGERI 1 Ciperna Kecamatan Talun;
710) SD NEGERI 2 Ciperna Kecamatan Talun;
711) SD NEGERI 1 Kecomberan Kecamatan Talun;
712) SD NEGERI 2 Kecomberan Kecamatan Talun;

- 713) SD NEGERI Cirebon Girang Kecamatan Talun;
- 714) SD NEGERI 1 Kerandon Kecamatan Talun;
- 715) SD NEGERI 2 Kerandon Kecamatan Talun;
- 716) SD NEGERI 1 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
- 717) SD NEGERI 2 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
- 718) SD NEGERI 1 Wanasaba Lor Kecamatan Talun;
- 719) SD NEGERI 2 Wanasaba Lor Kecamatan Talun;
- 720) SD NEGERI 1 Cempaka Kecamatan Talun;
- 721) SD NEGERI 2 Cempaka Kecamatan Talun;
- 722) SD NEGERI 1 Kepongpongan Kecamatan Talun;
- 723) SD NEGERI 2 Kepongpongan Kecamatan Talun;
- 724) SD NEGERI 3 Kepongpongan Kecamatan Talun;
- 725) SD NEGERI 1 Gesik Kecamatan Tengah Tani;
- 726) SD NEGERI 2 Gesik Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani;
- 727) SD NEGERI 1 Dawuan Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani;
- 728) SD NEGERI 3 Dawuan Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani;
- 729) SD NEGERI 4 Dawuan Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani;
- 730) SD NEGERI 1 Kalitengah Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani;
- 731) SD NEGERI 1 Batembat Tengah Tani Kecamatan Tengah Tani;
- 732) SD NEGERI 2 Batembat Kecamatan Tengah Tani;
- 733) SD NEGERI 1 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani;
- 734) SD NEGERI 2 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani;
- 735) SD NEGERI 3 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani;
- 736) SD NEGERI 1 Palir Kecamatan Tengah Tani;
- 737) SD NEGERI 1 Astopada Kecamatan Tengah Tani;
- 738) SD NEGERI 1 Kalibaru Kecamatan Tengah Tani;
- 739) SD NEGERI 1 Waleddesa Kecamatan Waled;
- 740) SD NEGERI 1 Waledkota Kecamatan Waled;
- 741) SD NEGERI 2 Waledkota Kecamatan Waled;
- 742) SD NEGERI 3 Waledkota Kecamatan Waled;
- 743) SD NEGERI 1 Waledasem Kecamatan Waled;
- 744) SD NEGERI 1 Mekarsari Kecamatan Waled;
- 745) SD NEGERI 1 Ambit Kecamatan Waled;
- 746) SD NEGERI 2 Ambit Kecamatan Waled;
- 747) SD NEGERI 1 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 748) SD NEGERI 2 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 749) SD NEGERI 3 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 750) SD NEGERI 1 Gunungsari Kecamatan Waled;
- 751) SD NEGERI 1 Karang Sari Kecamatan Waled;
- 752) SD NEGERI 1 Cibogo Kecamatan Waled;
- 753) SD NEGERI 2 Cibogo Kecamatan Waled;
- 754) SD NEGERI 1 Cisaat Kecamatan Waled;

- 755) SD NEGERI 1 Cikulak Kecamatan Waled;
- 756) SD NEGERI 3 Cikulak Kecamatan Waled;
- 757) SD NEGERI 1 Cikulakkidul Kecamatan Waled;
- 758) SD NEGERI 2 Cikulakkidul Kecamatan Waled;
- 759) SD NEGERI 1 Karang Sari Kecamatan Weru;
- 760) SD NEGERI 2 Karang Sari Kecamatan Weru;
- 761) SD NEGERI 1 Kertasari Kecamatan Weru;
- 762) SD NEGERI 2 Kertasari Kecamatan Weru;
- 763) SD NEGERI 1 Megugede Kecamatan Weru;
- 764) SD NEGERI 4 Megugede Kecamatan Weru;
- 765) SD NEGERI 1 Megucilik Kecamatan Weru;
- 766) SD NEGERI 2 Megucilik Kecamatan Weru;
- 767) SD NEGERI 1 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 768) SD NEGERI 2 Setu Wetan Bank Jabar Kecamatan Weru;
- 769) SD NEGERI 3 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 770) SD NEGERI 1 Setu Kulon Kecamatan Weru;
- 771) SD NEGERI 2 Setu Kulon Kecamatan Weru;
- 772) SD NEGERI 1 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 773) SD NEGERI 2 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 774) SD NEGERI 3 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 775) SD NEGERI 1 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 776) SD NEGERI 2 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 777) SD NEGERI 3 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 778) SD NEGERI 1 Tegalwangi Kecamatan Weru;
- 779) SD NEGERI 2 Tegalwangi Kecamatan Weru; dan
- 780) SD NEGERI 3 Tegalwangi Kecamatan Weru.

d. Sekolah Menengah Pertama, sebanyak 80 (delapan puluh) unit, terdiri atas :

- 1) SMP NEGERI 1 Astanajapura;
- 2) SMP NEGERI 1 Arjawinangun;
- 3) SMP NEGERI 2 Arjawinangun;
- 4) SMP NEGERI 1 Babakan;
- 5) SMP NEGERI 2 Babakan;
- 6) SMP NEGERI 1 Beber;
- 7) SMP NEGERI 1 Ciwaringin;
- 8) SMP NEGERI 2 Ciwaringin;
- 9) SMP NEGERI 1 Ciledug;
- 10) SMP NEGERI 2 Ciledug;
- 11) SMP NEGERI 1 Depok;
- 12) SMP NEGERI 2 Depok;
- 13) SMP NEGERI 1 Dukupuntang;
- 14) SMP NEGERI 1 Gebang;
- 15) SMP NEGERI 2 Gebang;
- 16) SMP NEGERI 1 Gempol;
- 17) SMP NEGERI 2 Gempol;
- 18) SMP NEGERI 1 Greged;

- 19) SMP NEGERI 2 Greged;
- 20) SMP NEGERI 1 Gunungjati;
- 21) SMP NEGERI 2 Gunungjati;
- 22) SMP NEGERI 3 Gunungjati;
- 23) SMP NEGERI 1 Gegesik;
- 24) SMP NEGERI 2 Gegesik;
- 25) SMP NEGERI 3 Gegesik;
- 26) SMP NEGERI 1 Jamblang;
- 27) SMP NEGERI 2 Jamblang;
- 28) SMP NEGERI 1 Karangsembung;
- 29) SMP NEGERI 2 Karangsembung;
- 30) SMP NEGERI 1 Kedawung;
- 31) SMP NEGERI 1 Kapetakan;
- 32) SMP NEGERI 2 Kapetakan;
- 33) SMP NEGERI 1 Klangeran;
- 34) SMP NEGERI 2 Klangeran;
- 35) SMP NEGERI 1 Karangwareng;
- 36) SMP NEGERI 1 Kaliwedi;
- 37) SMP NEGERI 2 Kaliwedi;
- 38) SMP NEGERI 1 Losari;
- 39) SMP NEGERI 2 Losari;
- 40) SMP NEGERI 1 Lemahabang;
- 41) SMP NEGERI 2 Lemahabang;
- 42) SMP NEGERI 1 Mundu;
- 43) SMP NEGERI 2 Mundu;
- 44) SMP NEGERI 1 Pabedilan;
- 45) SMP NEGERI 2 Pabedilan;
- 46) SMP NEGERI 1 Pasaleman;
- 47) SMP NEGERI 1 Pangenan;
- 48) SMP NEGERI 2 Pangenan;
- 49) SMP NEGERI 1 Palimanan;
- 50) SMP NEGERI 2 Palimanan;
- 51) SMP NEGERI 3 Palimanan;
- 52) SMP NEGERI 4 Palimanan;
- 53) SMP NEGERI 1 Plumbon;
- 54) SMP NEGERI 2 Plumbon;
- 55) SMP NEGERI 1 Plered;
- 56) SMP NEGERI 2 Plered;
- 57) SMP NEGERI 3 Plered;
- 58) SMP NEGERI 1 Panguragan;
- 59) SMP NEGERI 1 Pabuaran;
- 60) SMP NEGERI 1 Susukan;
- 61) SMP NEGERI 2 Susukan;
- 62) SMP NEGERI 1 Sedong;
- 63) SMP NEGERI 2 Sedong;
- 64) SMP NEGERI 1 Suranenggala;
- 65) SMP NEGERI 2 Suranenggala;
- 66) SMP NEGERI 1 Sumber;

- 67) SMP NEGERI 2 Sumber;
- 68) SMP NEGERI 3 Sumber;
- 69) SMP NEGERI 1 Susukanlebak;
- 70) SMP NEGERI 2 Susukanlebak;
- 71) SMP NEGERI 1 Tengahtani;
- 72) SMP NEGERI 1 Talun;
- 73) SMP NEGERI 1 Waled;
- 74) SMP NEGERI 1 Weru;
- 75) SMP NEGERI 2 Weru;
- 76) SMP SATU ATAP NEGERI Karangwareng;
- 77) SMP SATU ATAP NEGERI Karangsembung;
- 78) SMP SATU ATAP NEGERI Losari;
- 79) SMP SATU ATAP NEGERI Talun; dan
- 80) SMP SATU ATAP NEGERI Waled.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Taman Kanak-kanak, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB adalah pimpinan Satuan PNF SKB yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala Satuan PNF SKB dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program dan kegiatan Satuan PNF SKB;
 - b. pelayanan pendidikan non formal;
 - c. pelaksanaan program percontohan pendidikan non formal;
 - d. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan non formal;
 - e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan PNF SKB; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala TK mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan anak usia dini Taman Kanak-kanak.
- (2) Kepala TK adalah pimpinan TK yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Taman Kanak-kanak;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - c. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan Taman Kanak-kanak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) Kepala Sekolah Dasar adalah pimpinan Sekolah Dasar yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan sekolah Dasar;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
- c. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
- d. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama adalah pimpinan Sekolah Menengah Pertama yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Nomenklatur UPTD

Pasal 9

Nomenklatur UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, sebanyak 60 (enam puluh) unit, terdiri atas :
- 1) Puskesmas Astanajapura;
 - 2) Puskesmas Astanalanggar;
 - 3) Puskesmas Babakan;
 - 4) Puskesmas Bangodua;
 - 5) Puskesmas Beber;
 - 6) Puskesmas Bunder;
 - 7) Puskesmas Cibogo;
 - 8) Puskesmas Ciledug;
 - 9) Puskesmas Ciperna;
 - 10) Puskesmas Ciwaringin;
 - 11) Puskesmas Dukupuntang;
 - 12) Puskesmas Gebang;
 - 13) Puskesmas Gegesik;
 - 14) Puskesmas Gembongan;
 - 15) Puskesmas Gempol;
 - 16) Puskesmas Gunungjati;
 - 17) Puskesmas Jagapura;
 - 18) Puskesmas Jamblang;
 - 19) Puskesmas Kalimaro;
 - 20) Puskesmas Kalimukti;
 - 21) Puskesmas Kaliwedi;
 - 22) Puskesmas Kamarang;
 - 23) Puskesmas Karang Sari;
 - 24) Puskesmas Karangsembung;
 - 25) Puskesmas Kedaton;
 - 26) Puskesmas Kedawung;
 - 27) Puskesmas Kepuh;
 - 28) Puskesmas Klagenan;
 - 29) Puskesmas Kubangdeleg;
 - 30) Puskesmas Losari;
 - 31) Puskesmas Lurah;
 - 32) Puskesmas Mayung;
 - 33) Puskesmas Mundu;
 - 34) Puskesmas Nanggela.
 - 35) Puskesmas Pabedilan;
 - 36) Puskesmas Pabuaran;
 - 37) Puskesmas Palimanan;
 - 38) Puskesmas Pamengkang;
 - 39) Puskesmas Pangenan;
 - 40) Puskesmas Pangkalan;
 - 41) Puskesmas Panguragan;
 - 42) Puskesmas Pasaleman;
 - 43) Puskesmas Plered;
 - 44) Puskesmas Plumbon;
 - 45) Puskesmas Sedong;
 - 46) Puskesmas Sendang;
 - 47) Puskesmas Sidamulya;
 - 48) Puskesmas Sindangjawa;
 - 49) Puskesmas Sindanglaut;
 - 50) Puskesmas Sumber;
 - 51) Puskesmas Suranenggala;
 - 52) Puskesmas Susukan;
 - 53) Puskesmas Susukanlebak;

- 54) Puskesmas Talun;
 - 55) Puskesmas Tegalbug;
 - 56) Puskesmas Tengahtani;
 - 57) Puskesmas Waled;
 - 58) Puskesmas Waruroyom;
 - 59) Puskesmas Watubelah; dan
 - 60) Puskesmas Winong.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Kepala Puskesmas adalah pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Puskesmas;
 - c. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di wilayah kerjanya;

- d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar berupa rawat jalan dan atau rawat inap di Puskesmas Rawat Inap secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- g. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pimpinan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik berupa pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kategori, Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 14

- (1) Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (2) Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas terdiri dari :
 - a. Puskesmas Waled dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Waled Kota Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waled Kota, Desa Waled Desa, Desa Waled Asem, Desa Ambit, Desa Gunungsari dan Desa Mekarsari;

- b. Puskesmas Cibogo dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Cibogo Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cisaat, Desa Cibogo, Desa Cikulak, Desa Cikulak Kidul, Desa Karang Sari dan Desa Ciuyah;
- c. Puskesmas Pasaleman dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tonjong, Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang Girang, Desa Cilengkrang, Desa Pasaleman, Desa Cigobang Wangi dan Desa Cigobang;
- d. Puskesmas Pabuaran dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pabuaran Lor, Desa Pabuaran Wetan, Desa Jatirenggang, Desa Pabuaran Kidul, Desa Sukadana, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor;
- e. Puskesmas Kalimukti dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor;
- f. Puskesmas Kubangdeleg dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Desa Seuseupan, Desa Sumurkondang, Desa Jatipiring, Desa Kubangdeleg, Desa Karanganyar, Desa Karangwangi, Desa Blender, Desa Karangwareng dan Desa Karangasem;
- g. Puskesmas Susukanlebak dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung, Desa Susukan Tonggoh, Desa Karangmangu, Desa Wilulang, Desa Sampih, Desa Pasawahan, Desa Ciawiasih, Desa Ciawijapura, Desa Kaligawe, Desa Kaligawe Wetan, Desa Curug dan Desa Curug Wetan;
- h. Puskesmas Mundu dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waruduwur, Desa Citemu, Desa Bandengan, Desa Mundupesisir, Desa Penpen, Desa Mundumesigit dan Desa Luwung;

- i. Puskesmas Pamengkang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Suci, Desa Banjarwangunan, Desa Pamengkang, Desa Setupatok dan Desa Sinarancang;
- j. Puskesmas Nanggela dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Nanggela Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Nanggela, Desa Gumulung Tonggoh, Desa Gumulung Lebak dan Desa Lebak Mekar;
- k. Puskesmas Talun dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepongpongan, Desa Kecomberan, Desa Cempaka, Desa Cirebon Girang, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Wanasaba Lor;
- l. Puskesmas Ciperna dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciperna Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciperna, Desa Sampiran, Desa Kerandon, Desa Kubang dan Desa Sarwadadi;
- m. Puskesmas Watubelah dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Kaliwadas, Kelurahan Tukmudal dan Kelurahan Kenanga;
- n. Puskesmas Sumber dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Desa Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Perbutulan;
- o. Puskesmas Sendang dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kemantren, Kelurahan Sendang, Kelurahan Gegunung dan Kelurahan Pejambon;
- p. Puskesmas Sindangjawa dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sindangjawa, Desa Sindangmekar, Desa Kepunduan, Desa Cangkoak, Desa Mandala dan Desa Cisaat;

- q. Puskesmas Waruroyom dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Warukawung Kecamatan Depok, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cikeduk, Desa Depok, Desa Getasan, Desa Karangwangi, Desa Kasugengan Kidul, Desa Kasugengan Lor, Desa Keduanan, Desa Kejuden, Desa Warugede, Desa Warujaya, Desa Warukawung dan Desa Waruroyom;
- r. Puskesmas Karangsari dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Karangsari Kecamatan Weru, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsari, Desa Kertasari, Desa Megugede, Desa Megucilik, Desa Setu Kulon, Desa Setu Wetan, Desa Tegalwangi, Desa Weru Kidul dan Desa Weru Lor;
- s. Puskesmas Plered dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Panembahan, Desa Trusmi Wetan, Desa Trusmi Kulon, Desa Wotgali, Desa Kaliwulu dan Desa Tegalsari;
- t. Puskesmas Pangkalan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pangkalan, Desa Cangkring, Desa Sarabau dan Desa Gamel;
- u. Puskesmas Tengahtani dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Astapada Kecamatan Tengahtani, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astapada, Desa Gesik, Desa Palir, Desa Dawuan, Desa Kemlaka Gede, Desa Battembat, Desa Kalitengah dan Desa Kalibaru;
- v. Puskesmas Gunungjati dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasindangan, Desa Adidharma, Desa Jadimulya, Desa Klayan, Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Kalisapu, Desa Wanakaya, Desa Grogol dan Desa Mertasinga;
- w. Puskesmas Mayung dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Mayung Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sirnabaya, Desa Sambeng, Desa Mayung, Desa Babadan dan Desa Buyut;
- x. Puskesmas Kedaton dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, dengan wilayah

- kerja meliputi Desa Kertasura, Desa Pegagan Kidul, Desa Pegagan Lor, Desa Dukuh, Desa Karangkendal, Desa Grogol, Desa Kapetakan, Desa Bungko dan Desa Bungko lor;
- y. Puskesmas Jamblang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jamblang, Desa Sitiwinangun, Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor, Desa Orimalang, Desa Bakung Kidul dan Desa Bakung Lor;
 - z. Puskesmas Panguragan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lemahtamba, Desa Panguragan Lor, Desa Panguragan Wetan, Desa Panguragan, Desa Panguragan Kulon, Desa Gujeg, Desa Kalianyar, Desa Kroya dan Desa Karanganyar;
 - aa. Puskesmas Ciwaringin dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciwaringin, Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gintungranjeng, Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, Desa Bringin, dan Desa Galagamba;
 - bb. Puskesmas Winong dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Winong Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Winong, Desa Kempek, Desa Kedungbunder dan Desa Cikeusal;
 - cc. Puskesmas Gempol dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Gempol Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cupang, Desa Walahar, Desa Palimanan Barat dan Desa Gempol;
 - dd. Puskesmas Susukan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan, Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan, Desa Kedongdong, Desa Gintung Lor, Desa Wiyong dan Desa Tangkil;
 - ee. Puskesmas Bunder dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Bunder Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bunder, Desa Jatipura, Desa Jatianom, Desa Ujunggebang dan Desa Luwung Kencana;

- ff. Puskesmas Kaliwedi dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi Kidul, Desa Kaliwedi Lor, Desa Ujungsemi, Desa Wargabinangun, Desa Prajawinangun Wetan, Desa Prajawinangun Kulon, Desa Kalideres, Desa Guwa Kidul dan Desa Guwa Lor;
- gg. Puskesmas Gebang dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalipasung, Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Mekar, Desa Gebang Udik, Desa Gebang, Desa Playangan dan Desa Melakasari;
- hh. Puskesmas Kalimaro dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berkedudukan di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalimaro, Desa Gagasari, Desa Kalimekar, Desa Dompjong Wetan dan Desa Dompjong Kulon;
- ii. Puskesmas Pabedilan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berkedudukan di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tersana, Desa Silih Asih, Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Pabedilan Kidul;
- jj. Puskesmas Sedong dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berkedudukan di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwuni, Desa Sedong Kidul, Desa Sedong Lor, Desa Windujaya, Desa Winduhaji, Desa Kertawangun, Desa Panambangan, Desa Putat, Desa Panongan dan Desa Panongan Lor;
- kk. Puskesmas Pangenan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berkedudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Getrakmoyan, Desa Ender, Desa Pangenan, Desa Bendungan, Desa Rawaurip, Desa Pengarengan, Desa Astana Mukti, Desa Japura Lor dan Desa Beringin;
- ll. Puskesmas Beber dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berkedudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Desa Sindangkasih, Desa Sindanghayu, Desa Ciawigajah, Desa Cikancas, Desa Halimpu, Desa Cipinang, Desa Beber, Desa Patapan dan Desa Kondangsari;

- mm. Puskesmas Kamarang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kamarang Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Desa Kamarang Lebak, Desa Greged, Desa Sindang Kempeng, Desa Durajaya dan Desa Jatipancur;
- nn. Puskesmas Dukupuntang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dukupuntang, Desa Bobos, Desa Cikalahang, Desa Balad, Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong;
- oo. Puskesmas Suranenggala dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala, dengan wilayah kerja meliputi Desa Muara, Desa Purwawinangun, Desa Keraton, Desa Surakarta, Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kulon, Desa Suranenggala Kidul, Desa Suranenggala Lor dan Desa Suranenggala;
- pp. Puskesmas Klangeran dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Serang, Desa Klangeran, Desa Danawinangun, Desa Jemaras Kidul dan Desa Pekantingan;
- qq. Puskesmas Bangodua dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jemaras Lor, Desa Bangodua, Desa Kreyo dan Desa Slangit;
- rr. Puskesmas Ciledug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug, dengan wilayah kerja meliputi Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya, Desa Damarguna, Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug Tengah dan Desa Bojongnegara;
- ss. Puskesmas Astanalanggar dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Desa Barisan, Desa Kalirahayu dan Desa Tawang Sari;
- tt. Puskesmas Babakan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di

Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwangun, Desa Pakusamben, Desa Babakan Gebang, Desa Babakan, Desa Bojonggebang, Desa Kudukeras, Desa Kudumulya, Desa Sumber Kidul dan Desa Sumber Lor;

- uu. Puskesmas Gembongan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gembongan, Desa Gembongan Mekar, Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon dan Desa Cangkuang;
- vv. Puskesmas Karangsembung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsembung, Desa Karangsung, Desa Karangtengah, Desa Karangmalang, Desa Karangmekar, Desa Kubangkarang, Desa Tambelang dan Desa Kalimeang;
- ww. Puskesmas Astanajapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Kendal, Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul dan Desa Japura Bakti;
- xx. Puskesmas Sidamulya dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Munjul, Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet;
- yy. Puskesmas Kepuh dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepuh, Desa Panongan, Desa Cilukrak, Desa Balerante dan Desa Semplo;
- zz. Puskesmas Lurah dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Lurah Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lurah, Desa Purbawinangun, Desa Marikangen, Desa Pamijahan dan Desa Cempaka;
- aaa. Puskesmas Kedawung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Kedawung Kecamatan

Kedawung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sutawinangun, Desa Kertawinangun, Desa Kedawung, Desa Pilangsari, Desa Kedungjaya, Desa Kedungdawa, Desa Kalikoa dan Desa Tuk;

- bbb. Puskesmas Tegalgubug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor, Desa Karangsembung, Desa Rawagatel, Desa Arjawinangun, Desa Jungjang, Desa Jungjang Wetan, Desa Sende, Desa Geyongan, Desa Kebonturi dan Desa Bulak;
- ccc. Puskesmas Gegecik dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Gegecik Lor Kecamatan Gegecik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gegecik Wetan, Desa Gegecik Kidul, Desa Gegecik Kulon, Desa Gegecik Lor, Desa Panunggul, Desa Kedungdalem, Desa Bayalangu Lor, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Sibubut;
- ddd. Puskesmas Jagapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegecik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jagapura Wetan, Desa Jagapura Kidul, Desa Jagapura Lor, Desa Jagapura Kulon dan Desa Slendra;
- eee. Puskesmas Losari dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Panggangsari Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalisari, Desa Ambulu, Desa Losari Lor, Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari dan Desa Mulyasari;
- fff. Puskesmas Sindanglaut dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wangkelang, Desa Belawa, Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Sindanglaut, Desa Asem, Desa Picungpugur, Desa Leuwidingding, Desa Tuk Karangsuwung, Desa Lemahabang, Desa Lemahabang Kulon, Desa Sigong dan Desa Sarajaya;
- ggg. Puskesmas Palimanan dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Desa Ciawi, Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan, Desa Lungbenda, Desa Tegalkarang dan Desa Cengkuang;

- hhh. Puskesmas Plumbon dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berkedudukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Desa Kebarepan, Desa Pesanggrahan, Desa Kedungsana, Desa Danamulya, Desa Karangasem, Desa Karangmulya, Desa Gombang, Desa Bodesari dan Desa Bode Lor.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Keempat
Dinas Sosial

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 15

Nomenklatur UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yaitu UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah pimpinan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan

Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Wilayah Kerja

Pasal 19

Wilayah kerja UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kelima
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 20

Nomneklatur UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, yaitu UPTD Pelatihan Kerja, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Pelatihan Kerja mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja di lingkup UPTD.
- (2) Kepala UPTD Pelatihan Kerja adalah pimpinan UPTD Pelatihan Kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pelatihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pelatihan Kerja;
 - b. penyusunan rencana pendayagunaan fasilitas pelatihan dan instruktur;
 - c. pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat atau calon tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengembangan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pelatihan Kerja;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas UPTD Pelatihan Kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Wilayah Kerja

Pasal 24

Wilayah kerja UPTD Pelatihan Kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 25

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, sebanyak 8 (delapan) unit dengan Kelas A, terdiri atas :
 - 1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I;

- 2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - 3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - 4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - 5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - 6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - 7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII;
 - 8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan rutin pengelolaan air, jalan jembatan dan pengawasan penataan ruang.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah pimpinan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengujian bahan Konstruksi.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah pimpinan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- b. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan material konstruksi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah pimpinan UPTD Peralatan dan Perbengkelan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 31

- (1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Satu Daerah Irigasi dengan Luas Areal 8.930 Ha.
 - b. Tujuh puluh dua ruas jalan dengan panjang jalan 155,49 Km.
 - c. Delapan Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Arjawinangun;
 - 2) Kecamatan Kapetakan;
 - 3) Kecamatan Susukan;
 - 4) Kecamatan Kaliwedi;
 - 5) Kecamatan Gegecik;
 - 6) Kecamatan Panguragan;
 - 7) Kecamatan Suranenggala; dan
 - 8) Kecamatan Ciwaringin.
- (2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Satu Daerah Irigasi dengan Luas Areal 8.891 Ha.
 - b. Delapan puluh delapan ruas jalan dengan panjang jalan 205,96 Km.
 - c. Tujuh Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Palimanan;
 - 2) Kecamatan Plumbon;
 - 3) Kecamatan Klangeran;
 - 4) Kecamatan Jamblang;
 - 5) Kecamatan Depok;
 - 6) Kecamatan Dukupuntang; dan
 - 7) Kecamatan Gempol.
- (3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Lima belas Daerah Irigasi dengan Luas Areal 5.386 Ha.
 - b. Delapan puluh ruas jalan dengan panjang jalan 143,81 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sumber;

- 2) Kecamatan Weru;
 - 3) Kecamatan Beber; dan
 - 4) Kecamatan Greged.
- (4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Lima Daerah Irigasi dengan Luas Areal 4.017 Ha.
 - b. Seratus dua ruas jalan dengan panjang jalan 190,58 Km.
 - c. Lima Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Plered;
 - 2) Kecamatan Tengahtani;
 - 3) Kecamatan Talun;
 - 4) Kecamatan Kedawung; dan
 - 5) Kecamatan Gunungjati.
- (5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Empat puluh sembilan Daerah Irigasi dengan Luas Areal 5.705 Ha.
 - b. Enam puluh tiga ruas jalan dengan panjang jalan 151,09 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Lemahabang;
 - 2) Kecamatan Astanajapura;
 - 3) Kecamatan Mundu; dan
 - 4) Kecamatan Pangenan.
- (6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Tiga belas Daerah Irigasi dengan Luas Areal 5.136 Ha.
 - b. Empat puluh lima ruas jalan dengan panjang jalan 100,44 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sedong;
 - 2) Kecamatan Susukanlebak;
 - 3) Kecamatan Karangsembung; dan
 - 4) Kecamatan Karangwareng.
- (7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Tiga Daerah Irigasi dengan Luas Areal 6.209 Ha.
 - b. Enam puluh lima ruas jalan dengan panjang jalan 164,94 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Ciledug;
 - 2) Kecamatan Losari;

- 3) Kecamatan Pabedilan; dan
 - 4) Kecamatan Pabuaran.
- (8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Satu) Daerah Irigasi dengan Luas Areal 6.899 Ha.
 - b. Empat puluh sembilan ruas jalan dengan panjang jalan 128,01 Km.
 - c. Empat Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Waled;
 - 2) Kecamatan Babakan;
 - 3) Kecamatan Gebang; dan
 - 4) Kecamatan Pasaleman.
- (9) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (10) UPTD Peralatan dan Perbengkelan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 32

Nomenklatur UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Tata Guna, sebanyak 2 (dua) unit dengan Kelas A, meliputi :

- a. UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Timur; dan
- b. UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Barat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Tata Guna, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan dan Tata Guna di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna adalah pimpinan UPTD Pengawasan dan Tata Guna yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - c. pelaksanaan teknis pengawasan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan pendataan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pendataan bidang pertanahan; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengawasan dan Tata Guna; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 36

- (1) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Timur, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Mundu;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Greged;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Sedong;
 - f. Kecamatan Susukanlebak;
 - g. Kecamatan Lemahabang;
 - h. Kecamatan Pangenan;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Pabedilan;
 - k. Kecamatan Losari;
 - l. Kecamatan Ciledug;
 - m. Kecamatan Babakan;
 - n. Kecamatan Pabuaran;
 - o. Kecamatan Karangsembung;
 - p. Kecamatan Karangwareng;
 - q. Kecamatan Waled; dan
 - r. Kecamatan Pasaleman.
- (2) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Barat, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Talun;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Depok;
 - e. Kecamatan Plumbon;
 - f. Kecamatan Weru;
 - g. Kecamatan Plered;
 - h. Kecamatan Tengahtani;
 - i. Kecamatan Kedawung;
 - j. Kecamatan Gunungjati;
 - k. Kecamatan Suranenggala;
 - l. Kecamatan Kapetakan;
 - m. Kecamatan Gegecik;
 - n. Kecamatan Kaliwedi;
 - o. Kecamatan Susukan;
 - p. Kecamatan Arjawinangun;

- q. Kecamatan Panguragan;
- r. Kecamatan Jamblang;
- s. Kecamatan Klangean;
- t. Kecamatan Palimanan;
- u. Kecamatan Gempol; dan
- v. Kecamatan Ciwaringin.

Bagian Kedelapan
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 37

Nomenklatur UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemrosesan Akhir Sampah, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemrosesan Akhir Sampah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

- (2) Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah adalah pimpinan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis pengolahan sampah kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air dan tanah.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah pimpinan UPTD Laboratorium Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air dan tanah;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya..

Paragraf 4 Wilayah Kerja

Pasal 42

Wilayah kerja UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesembilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1 Nomenklatur UPTD

Pasal 43

Nomenklatur UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPTD Benih Ikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Kepala UPTD Benih Ikan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan produksi benih dan induk ikan.
- (2) Kepala UPTD Benih Ikan adalah pimpinan UPTD Benih Ikan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Benih Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Benih Ikan;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pembenihan ikan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan kesehatan ikan dan lingkungan di UPTD Benih Ikan dan UPR (unit pembenihan rakyat);
 - d. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi pengkajian, pemuliaan, memproduksi benih dan induk ikan serta desiminasi pembenihan ikan;
 - e. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan produksi benih ikan dan induk ikan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Benih Ikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 47

Wilayah kerja UPTD Benih Ikan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 48

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan, sebanyak 3 (tiga) unit dengan Kelas A, meliputi :
 - 1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug;
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani; dan
 - 3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A;
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan, sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah pimpinan UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah pimpinan UPTD Rumah Potong Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah dipotong (*post mortem*);
 - c. pelaksanaan pengambilan spesiment penyakit hewan dan pemungutan retribusi;

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran hewan yang sehat.
- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan adalah pimpinan UPTD Pasar Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pasar Hewan;
 - b. pelaksanaan layanan transaksi jual beli hewan dan pemungutan retribusi Pasar Hewan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Hewan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 54

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan wilayah kerja terdiri dari :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug, wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Babakan, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Losari, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Karangwareng, Kecamatan Waled, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Susukanlebak dan Kecamatan Astanajapura;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani, wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengahtani, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Talun, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Weru, Kecamatan Plered, Kecamatan Greged, Kecamatan Beber, Kecamatan Sedong, Kecamatan Mundu, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gunungjati dan Kecamatan Suranenggala;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Klangeran, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Depok.
- (2) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (3) UPTD Pasar Hewan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesebelas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 55

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan Kelas A meliputi :

- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jamblang;
- 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kaliwedi;
- 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sedong;
- 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukanlebak;
- 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Beber;
- 6) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panguragan;
- 7) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Suranenggala;
- 8) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tengahtani;
- 9) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pangenan;
- 10) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gempol;
- 11) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciledug;
- 12) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Klangeran;
- 13) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plered;
- 14) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lemahabang;
- 15) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabedilan;
- 16) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kapetakan;
- 17) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Waled;

- 18) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Greged;
- 19) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kedawung;
- 20) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Losari;
- 21) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Palimanan;
- 22) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukan;
- 23) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gebang;
- 24) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Depok;
- 25) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Dukupuntang;
- 26) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun;
- 27) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Babakan;
- 28) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arjawinangun;
- 29) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gegesik;
- 30) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Weru;
- 31) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mundu;
- 32) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Astanajapura;
- 33) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plumbon;
- 34) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gunungjati; dan

- 35) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumber.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 5 (lima) unit dengan Kelas B, meliputi:
- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasaleman;
 - 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangwareng;
 - 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabuaran;
 - 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciwaringin; dan
 - 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangsembung.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas B, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan

pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pimpinan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk;
 - c. pelaksanaan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pengawasan dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana/kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan pergerakan program KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 59

Wilayah kerja UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan wilayah masing-masing Kecamatan.

Bagian Keduabelas
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 60

Nomenklatur UPTD pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak, sebanyak 3 (tiga) unit dengan Kelas A, meliputi :

- 1) UPTD Pajak Wilayah Barat;
- 2) UPTD Pajak Wilayah Tengah; dan
- 3) UPTD Pajak Wilayah Timur.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pajak, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Kepala UPTD Pajak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pelayanan di bidang pajak daerah.

- (2) Kepala UPTD Pajak adalah pimpinan UPTD Pajak yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala UPTD Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD Pajak;
 - b. pelaksanaan penyuluhan bagi wajib pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pemungutan pajak;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UPTD Pajak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Wilayah Kerja

Pasal 64

Wilayah kerja UPTD Pajak terdiri dari :

- a. UPTD Pajak Wilayah Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Depok, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klagenan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Gegecik, Kecamatan Susukan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Dukupuntang;

- b. UPTD Pajak Wilayah Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Weru, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Beber, Kecamatan Greged, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Plered dan Kecamatan Astanajapura; dan
- c. UPTD Pajak Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Waled, Kecamatan Greged, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Susukanlebak, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Karangwareng dan Kecamatan Sedong.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 65

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Bagian Kesatu Koordinator Wilayah UPTD

Pasal 66

- (1) Pada UPTD Dinas dan Badan yang secara geografis mempunyai jangkauan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/ unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/ unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.

Bagian Kedua Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dalam melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas;
- (4) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator dari Pengawas Sekolah atau dari Pegawai ASN lainnya yang diberikan tugas tambahan;
- (6) Penunjukan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Koordinator Wilayah Bidang Pertanian, dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian;
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas penyuluhan pertanian;
- (3) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan;

- (4) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator dari Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan;
- (5) Penunjukan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 69

- (1) Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas yaitu Kepala UPTD Kelas A;
- (2) Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Kelas B; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A.
- (3) Kepala satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- (7) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi.
- (8) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan kelas jabatan.
- (6) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- (8) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (9) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari pimpinan unit kerja kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
- (10) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

(11) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas jabatan dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran II : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran III : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH DASAR



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran IV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran V : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran VI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran VII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELATIHAN KERJA



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran IX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR, PENATAAN RUANG, JALAN DAN JEMBATAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran X : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERALATAN DAN PERBENGGKELAN




BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BENIH IKAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELAS A



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KELAS B



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PAJAK



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160